

Prosedur Pengajuan Klaim Alat Berat

PT AVRIST GENERAL INSURANCE

TINDAKAN PERTAMA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA TERJADI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN ATAU KEHILANGAN

Laporkan kepada kami dalam jangka waktu maksimum 3 x 24 jam setelah kejadian ke kantor pelayanan kami di No telp 021-5740381**

Anda tidak diperbolehkan mengambil tindakan apapun sebelum mendapat persetujuan dari **PT Avrist General Insurance**.

Memberikan data-data seperti dibawah ini jika melapor melalui telepon/fax/email:

1. Nomor Polis Asuransi
2. Nama Pemilik Polis Asuransi
3. Tanggal dan Tempat Kejadian
4. Kerugian Benda

DOKUMEN-DOKUMEN KLAIM YANG DIPERLUKAN

Anda diminta untuk melengkapi dan menyerahkan dokumen-dokumen seperti dibawah ini setiap kali Anda mengajukan klaim.

1. Form Klaim Alat Berat
2. Surat Pengajuan Klaim
3. Berita Acara / Kronologis Kejadian
4. Laporan Inspeksi Teknis
5. Estimasi Biaya Perbaikan
6. Foto-foto
7. Konfirmasi harga baru unit (NRV)
8. Katalog Sparepart
9. Gesekan No. Serial & Mesin
10. Copy delivey order unit
11. Simper/Kimper Operator
12. Laporan kepolisian (Pencurian)
13. Maintenance book
14. Dokumen lain-lain

HAL-HAL PENTING LAIN YANG PERLU DIKETAHUI

Anda diminta untuk tidak memperbaiki atau mengganti kerusakan Alat Berat Anda maupun Pihak Ketiga baik secara sendiri-sendiri maupun sepihak tanpa sepengetahuan atau seizin dari **PT Avrist General Insurance**.

Jaminan pertanggungan Alat Berat Anda hanya berlaku sesuai dan berdasarkan Polis / Sertifikat Asuransi Alat Berat yang Anda miliki.

**** Petugas kami akan mencatat laporan dan membantu anda dalam pengisian form claim, lalu secara otomatis akan meneruskannya ke alamat email anda untuk dilengkapi dan ditandatangani saat klaim anda akan diproses**